

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan arti kata segala sesuatu ada aturannya. Seperti yang diketahui Indonesia negara yang diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA) yang berlimpah, tetapi belum seluruhnya dikelola dengan baik. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang meliputi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pertambangan merupakan salah satu pengelolaan SDA. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pertambangan bila dikelola dengan baik dalam arti dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang juga masa yang akan datang maka akan menjadi kekayaan alam yang bisa memberikan kesejahteraan secara ekonomi kepada masyarakat Indonesia.

Salim HS dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan di Indonesia” mengemukakan bahwa:

Melalui perwujudan konsep Hak Menguasai Negara dalam peraturan perundang-undangan negara, negara berwenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dibedakan menjadi dua macam sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Smith, hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintahan ke pemerintahan yang lebih rendah (*delegation of power levels in a territorial hierarchy*),² dan juga di dalam sistem desentralisasi dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, disertai dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.³

Kekuasaan atas pengelolaan urusan yang menyangkut pertambangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, atau dapat disebut menjadi bagian dari tanggung jawab otonomi daerah. Makna otonomi daerah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (pemda) yang berbunyi : ”Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan pengertian daerah otonom ada dalam Pasal 1 angka 12 yaitu :

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

² Andi Pangerang Moenta dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 28.

³ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 42.

”Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan SDA yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pertambangan dibagi antara pusat dan daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemda yang menetapkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.

Aturan hukum dalam pengelolaan SDA, menempati posisi yang esensial karena Indonesia negara yang kaya akan SDAnya. Dari SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat diperbaharui. Khusus untuk SDA yang tidak dapat diperbaharui, dalam hal pengelolaannya, harus mendapatkan perhatian khusus karena ketersediaannya yang sewaktu-waktu dapat habis dan proses produksi SDA ini berpotensi dapat merusak lingkungan sekitar. Perlu aturan hukum yang konkret dan komprehensif agar pengelolaannya dapat membuahkan hasil yang maksimal dan juga tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

Salah satu kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan adalah kegiatan pertambangan emas, yang mana aturan mengenai pertambangan di Indonesia mulanya memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Pokok Pertambangan sebagai undang-undang pokok pertambangannya tetapi Undang-Undang ini sudah dicabut dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

”pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Indonesia yang luas tentu memiliki potensi masing-masing di setiap daerahnya, termasuk di Provinsi Sumatera Barat salah satunya di Kabupaten Solok yang terdapat beberapa tambang rakyat, hal inipun terdapat di Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020 Bab III tentang Analisis Situasi dan Tantangan tepatnya dapat dilihat pada halaman 19 ada gambar yang berisi sebaran Penambang Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia. Apabila dilihat dari peta pada Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam PESK adalah Kabupaten Solok.

Kegiatan usaha tambang merupakan kegiatan sangat berperan dalam menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Akan tetapi, setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun negatif. Berikut adalah dampak positif dan keberadaan perusahaan tambang adalah:⁴

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;

⁴ Salim HS , *Op.Cit.*,hlm.57 .

5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Adapun dampak negatif yang di timbulkan dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi:⁵

1. Kehancuran lingkungan hidup;
2. Penderitaan masyarakat adat;
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
6. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

Pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat⁶, hingga muncul masalah lain khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan rakyat. Kegiatan tambang ini telah teridentifikasi menggunakan merkuri, sehingga diduga menimbulkan efek buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020 menyatakan bahwa:

”Merkuri adalah logam berat yang mudah menguap, dengan uap yang bersifat sangat toksik. Uap merkuri berupa atom-atom netral yang bebas, dan jika terhisap terdifusi dari paru-paru memasuki jaringan darah dan dapat memasuki otak, mengakibatkan kerusakan jaringan saraf dan berpengaruh pada koordinasi, penglihatan dan indera perasa. Merkuri merupakan salah satu bahan berbahaya dan beracun berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada suhu ruangan”.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/26601-ID-implikasi-hukum-terkait-pertambangan-rakyat-dalam-bidang-minerba-di-indonesia.pdf>. Diakses tanggal 9 Januari 2019, pukul 19.07 WIB.

⁷Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020.

Bahan berbahaya dan beracun menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020 disebutkan bahwa bahan merkuri salah satu bahan kimia yang persisten dan bersifat bioakumulatif dalam ekosistem sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sedangkan sebelumnya ditegaskan dalam UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) dan juga Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”⁸ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara ketentuan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, dengan demikian dapat disimpulkan efek dari merkuri dalam kegiatan pertambangan membutuhkan perhatian lebih.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaan dan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk

⁸ *Ibid.*

kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pengawasan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 102 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan:

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
2. Pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengadministrasian;
 - b. Operasional; dan
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Teknis pertambangan;
 - b. Keuangan;
 - c. Pemasaran;
 - d. Pengelolaan data mineral dan batu bara;
 - e. Konservasi sumber daya mineral dan batu bara;
 - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. Keselamatan operasi pertambangan;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - i. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - j. Pengembangan tenaga kerja pertambangan;
 - k. Kegiatan usaha lain di bidang usaha pertambangan;
 - l. Pengelolaan IUP;
 - m. Jumlah, teknis, mutu, usaha pertambangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Gubernur.

Pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, hal ini tercantum dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan termasuk pada Pasal 102 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Teknis Pertambangan, akan tetapi pertambangan emas di Kabupaten Solok belum ada satupun yang mengantongi izin, sehingga untuk penertibannya dibentuklah Tim Terpadu dalam hal ini diketuai oleh

Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 332-107-2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah Mengenai Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2019. Mengingat pertambangan yang menggunakan merkuri akan berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan pencemaran lingkungan menjadi hal penunjang bagi penulis untuk melakukan penelitian karena memang dewasa ini tambang-tambang itu telah teridentifikasi menggunakan merkuri. Sehingga berdasar uraian di latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**PENERTIBAN PENGGUNAAN MERKURI DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN SOLOK**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok?
2. Bagaimana penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok?
3. Mengapa Pemerintah Daerah sulit melakukan penertiban terhadap penggunaan merkuri dalam pertambangan emas di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok.

3. Untuk mengetahui hambatan dalam penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Manfaat teoretis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum Agraria dan Sumber Daya Alam pada khususnya terkait dengan penertiban penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok.
- b. Melatih kemampuan menulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoretis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang penertiban penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Solok beserta penyelenggara

pemerintahan yang berada di bawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikir dan masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap penggunaan bahan merkuri pada kegiatan pertambangan emas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan pendekatan yang menentukan ada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:, 2011, hlm.73.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁰ Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang dibutuhkan mengenai penertiban penggunaan merkuri pada kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, 2007, hlm. 53.

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- i) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- j) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang telah diperoleh seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a. Penelitian Kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.
- b. Penelitian Lapangan, berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan narasumber sebagai berikut:

Bapak Azril A, S.T selaku Kasi Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Bukan Logam dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Ibuk Nurhidayati selaku Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, bapak Herman Hakim, S.Si., M.Si dan bapak Alvian Pahuluan S.Si., M.Si selaku Kasi

Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Solok dan bapak Robby Mulya, S.H., M.H selaku Kasi Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data dan Pengolahan Data

a. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka matematis tetap menggunakan kalimat-kalimat ilmiah yang merupakan hasil data yang diperoleh dari lapangan.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.¹¹

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008, hlm.72.